



Pembangunan Proyek Sampah Jadi Listrik Butuh 18 Bulan

KEWAJIBAN PEMDA UNTUK PROGRAM WTE

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dalam beleid itu diatur sejumlah kewajiban pemerintah daerah.



JOGJA—Pemerintah Pusat sudah meminta ke Pemda DIY memenuhi sejumlah persyaratan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Lugas Subarkah, Yosef Leon, & Catur Dwi Janati
 redaksi@jibinews.co

Ketersediaan Sampah

- Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan 1.000 ton sampah per hari.
- Jika suatu daerah tidak mencukupi persyaratan timbulan sampah tersebut, maka dapat bekerja sama dengan kabupaten/kota lain untuk memastikan keberadaan sampah untuk digunakan di PSEL.
- Pemda juga harus menghitung jarak daerah yang diajak kerja sama agar tidak timbul kerugian.

Lahan

- Pemda juga harus menyediakan lahan untuk pembangunan PSEL, yang disesuaikan dengan tata ruang.
- Luasan lahan yang disiapkan sekitar 4 hektare sampai 5 hektare.

Anggaran

- Pemerintah daerah harus menyediakan alokasi 3% dari APBD untuk pengelolaan sampah.
- Anggaran itu digunakan untuk pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi.
- Untuk mengangkut sampah sebanyak itu, diperkirakan memerlukan sekitar 300 truk.
- Pemda juga berkomitmen untuk menyusun peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan.

7 Lokasi Rekomendasi PSEL

- Yogyakarta Raya
- Denpasar Raya
- Bogor Raya
- Bekasi Raya
- Tangerang Raya
- Medan Raya
- Semarang Raya



- ▶ Menteri Lingkungan Hidup juga telah bersurat dengan Pemda DIY untuk menyiapkan beberapa hal.
- ▶ Pemda DIY telah merekapitulasi potensi sampah.

Rencananya, proyek PSEL itu akan dibangun selama 18 bulan dan bisa beroperasi pada 2027 mendatang.

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan telah meninjau beberapa pengolahan sampah di Bantul dan Sleman, yang jika proyek itu berjalan pengolahan sampah dialihkan ke Waste to Energy (WTE). "Kalau semua sampah dikerjakan melalui mekanisme PSEL, berarti investasi alat dan lain-lain mungkin sudah tidak berguna lagi. Nah ini ke depan seperti apa. Kita juga bicara tenaga kerjanya, karena yang RDF juga masih menggunakan tenaga kerja manual untuk memilah sampah," ujarnya, Rabu (22/10).

Menteri Lingkungan Hidup juga telah bersurat dengan Pemda DIY untuk menyiapkan beberapa hal seperti pematangan lahan, penyiapan air 1.000 meter kubik, sondir atau pengujian tanah statis di lapangan untuk mengetahui karakteristik tanah, seperti daya dukung, kepadatan, dan kedalaman lapisan tanah keras. "Itu kan dilakukan oleh daerah. Untuk pematangan atau *land clearing* juga tidak murah. Nah kita masih menginventarisasi apa yang perlu kita koordinasikan lebih lanjut dengan Pusat berkaitan dengan pemanfaatan program PSEL ini," katanya.

Di samping itu, Pemda DIY telah merekapitulasi potensi sampah. Jika dari Sleman, Kota Jogja dan Bantul tidak mencukupi, maka akan ditambah dari Gunungkidul dan Kulonprogo.

"Tapi mekanismenya ini yang akan didiskusikan lebih lanjut apakah dilaksanakan dengan tiga kabupaten/kota dulu atau langsung lima," ungkapnya.

Pembangunan Proyek...

Pemda DIY telah menyediakan lahan seluas 5,7 hektare di Piyungan untuk program PSEL. Selain lahan, PSEL juga perlu didukung kabupaten/kota untuk pengangkutan sampah dari wilayah masing-masing. "Jadi pihak Danantara tinggal mengolah, tidak perlu mengambil Transportasinya ditanggung kabupaten/kota," jelasnya.

Setelah disepakati semuanya, nantinya diperlukan waktu 18 bulan untuk pembangunan PSEL. Jika program ini dieksekusi pada akhir tahun ini, paling cepat baru bisa mulai beroperasi pada sekitar pertengahan 2027.

Masa Transisi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, saat ini berbagai persiapan masih terus dilakukan, mulai dari verifikasi lokasi calon lahan, penyediaan akses jalan, hingga kebutuhan dasar seperti air dan listrik untuk menunjang operasional PSEL. Menurutnya, proyek PSEL yang ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari ini butuh kesiapan besar, termasuk dari sisi ketersediaan bahan baku sampah. Dari total itu, Bantul diproyeksikan berkontribusi sekitar 250-300 ton sampah per hari. Namun, Bambang tak menampik bahwa saat ini kapasitas pengolahan sampah di Bantul masih jauh dari angka tersebut.

Dari 29 TPS3R yang ada, hanya sebagian yang aktif, dengan kemampuan olah rata-rata 5-12 ton per hari. "Tantangannya besar karena kapasitas kami belum besar. Makanya beberapa TPS3R masih kami dukung langsung, seperti di Caturharjo, Potorono, dan Tamanan," ujarnya.

Untuk sementara, Pemkab terus mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah dari sumbernya.

Bupati Bantul bahkan telah mengeluarkan edaran agar rumah tangga menyelesaikan sampah organik di hulu. Hal ini penting karena kuota pembuangan sampah Bantul ke TPA Piyungan hanya berlaku sampai 31 Desember 2025, dengan sisa jatah sekitar 500 ton. "Setelah 31 Desember, kami harus mandiri. Makanya pilah sampah di rumah itu harus jalan. Sampah organik yang selesai di rumah akan sangat membantu," ujar Bambang.

Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan Pemkab Sleman berkomitmen dan siap bekerja sama dengan Pemda DIY dalam penanganan sampah. Apabila kelak penanganan sampah akan terpusat di Piyungan, Harda menyatakan bahwa fasilitas TPST Tamanmartani di Sleman akan tetap digunakan. "Menurut pemikiran kami, dalam hal produksi sampah ini terdapat pelaku swasta yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.

Harda berencana mengoordinasikan hal ini dengan para pelaku swasta. Dengan demikian, TPST di Sleman tetap dapat beroperasi, menyerap tenaga kerja, dan memberikan manfaat.

Untung Rugi

Sementara itu, pakar Teknik Bioproses UGM Prof. Wiratni, menjelaskan proyek PSEL akan menjadi proyek yang optimal jika disertai dengan pemilahan sampah yang baik. Sampah yang masuk ke fasilitas ini sebaiknya berupa sampah kering agar efisiensi termal terjaga dan peralatan tidak cepat rusak.

"Jika sampah masih bercampur antara organik dan anorganik, proses akan merugi dan investasi berisiko sia-sia. PLTSa (PSEL) memang bisa dilengkapi dengan alat pengering, tetapi hal itu meningkatkan biaya operasional sekaligus menimbulkan bau yang mengganggu," jelasnya.

Wiratni menilai bahwa PSEL sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya andalan dalam penanganan sampah. Akar masalah sesungguhnya, ujarnya, ada pada manusia selaku penghasil sampah. "Proyek ini sebenarnya merupakan proyek idealis dalam konteks energi terbarukan. Filosofinya sangat bagus, tetapi secara keekonomian tidak bisa bersaing dengan listrik konvensional. Karena itu, strategi pemanfaatan listrik perlu dibuat lebih inovatif," ungkapnya.

Menurutnya, penjualan listrik ke PLN tidak cukup menjamin kelayakan ekonomi proyek. Perhitungan keekonomian harus memperhitungkan *tipping fee* atau biaya pembuangan sampah di fasilitas pengelolaan sampah yang realistis. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu menyamakan persepsi bahwa pengelolaan sampah adalah industri jasa, bukan sekadar pelayanan. Dengan begitu, masyarakat sebagai penghasil sampah akan memiliki rasa tanggung jawab lebih besar untuk mengurangi sampah sejak dari sumber.

Seperti fasilitas berskala besar lainnya, PSEL juga memiliki risiko dampak lingkungan, terutama emisi gas hasil pembakaran dan residu abu yang berpotensi mengandung senyawa berbahaya. Namun, risiko ini dapat diminimalisir dengan teknologi yang tepat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005